

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan di Desa Gekeng Deran pada tahun 2023 dan 2024 telah dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan dimulai dari penjarangan aspirasi masyarakat di tingkat dusun, dilanjutkan dengan Musdes dan Musrenbangdes, hingga dituangkan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBDDes. Peran kepala dusun sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga usulan warga dapat tersampaikan dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian akibat keterbatasan anggaran, secara umum pemerintah desa menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengakomodasi hasil musyawarah masyarakat, yang tercermin dari terlaksananya program-program prioritas seperti pembangunan jalan usaha tani dan meningkatnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan desa.
2. Pengelolaan anggaran di Desa Gekeng Deran telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Proses pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan melalui RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara

partisipatif, kemudian diterjemahkan ke dalam APBDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan desa. Dalam praktiknya, perbedaan antara RKPDes dan APBDes, khususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, terjadi karena faktor kebutuhan mendesak, kenaikan harga, dan perubahan kondisi pendapatan desa, namun diselesaikan melalui mekanisme resmi seperti musyawarah desa dan Perubahan APBDes. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara tertib dengan pengawasan dari BPD, masyarakat, dan pemerintah daerah, sehingga secara umum pengelolaan anggaran Desa Gekeng Deran dapat dinilai berjalan baik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran di Desa Gekeng Deran pada umumnya telah berjalan dengan baik dan menunjukkan keterkaitan yang jelas antara RKPDes sebagai dokumen perencanaan dan APBDes sebagai dokumen penganggaran. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan musrenbangdes, sehingga program yang direncanakan umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dialokasikan dalam APBDes. Faktor pendorong konsistensi tersebut meliputi perencanaan yang matang, keterlibatan aktif masyarakat dan BPD, komitmen pemerintah desa terhadap regulasi, serta koordinasi antarperangkat desa. Namun demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan pada kondisi tertentu, terutama pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang dipengaruhi oleh perubahan pagu anggaran, kebutuhan

mendesak, kenaikan biaya, serta penyesuaian kebijakan dari pemerintah di atasnya. Ketidakkonsistenan tersebut diatasi melalui mekanisme musyawarah dan perubahan APBDes sesuai ketentuan, sehingga secara keseluruhan perencanaan dan penganggaran di Desa Gekeng Deran tetap dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung tujuan pembangunan desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Gekeng Deran disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pola perencanaan yang partisipatif dengan memperkuat peran kepala dusun dalam menjaring aspirasi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas data kebutuhan masyarakat dan penajaman skala prioritas agar usulan yang masuk lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Dengan perencanaan yang semakin matang, diharapkan program prioritas dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah desa.
2. Pemerintah Desa Gekeng Deran perlu terus memperkuat perencanaan anggaran agar semakin realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya dengan memperbarui data harga dan kebutuhan sejak awal, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan BPD, serta melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga perbedaan antara RKPDDes dan APBDes dapat diminimalkan dan pengelolaan anggaran desa ke depan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi antara RKPDDes dan APBDes, pemerintah desa disarankan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis dengan mengacu pada kepastian pagu anggaran yang tersedia. Koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan kepala dusun perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga penganggaran. Selain itu, setiap perubahan anggaran hendaknya selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan prosedur resmi agar tetap akuntabel, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat.